

Yth.

Direksi Bank Umum Konvensional
di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 14 /SEOJK.03/2016

TENTANG
PEMBUKAAN JARINGAN KANTOR BANK UMUM BERDASARKAN
MODAL INTI

Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5842), perlu diatur ketentuan pelaksanaan mengenai Pembukaan Jaringan Kantor Bank Umum Berdasarkan Modal Inti dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Pembukaan Jaringan Kantor Bank perlu didukung dengan kemampuan keuangan yang memadai, antara lain tercermin pada ketersediaan alokasi Modal Inti sesuai lokasi dan jenis kantor Bank (*Theoretical Capital*).
2. Otoritas Jasa Keuangan memberikan kemudahan Pembukaan Jaringan Kantor bagi Bank yang dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan Bank dan menyalurkan kredit kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)/Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam jumlah tertentu.
3. Selain itu, dalam rangka perimbangan penyebaran Jaringan Kantor, Bank didorong untuk melakukan perluasan ke wilayah yang kurang terlayani oleh jasa perbankan, guna mendukung upaya

pengembangan...

pengembangan pembangunan nasional.

II. RUANG LINGKUP

1. Jaringan Kantor Bank dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini adalah:
 - a. kantor Bank di dalam negeri yang meliputi Kantor Cabang, Kantor Wilayah yang melakukan kegiatan operasional, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Fungsional yang melakukan kegiatan operasional, atau Kantor Kas;
 - b. kantor Bank di luar negeri yang meliputi Kantor Cabang atau jenis kantor lainnya yang bersifat operasional di luar negeri;
 - c. Kantor Cabang Pembantu dan Kantor di bawah Kantor Cabang Pembantu atau Kantor Kas dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang melakukan kegiatan operasional, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai Bank Umum dan ketentuan yang mengatur mengenai persyaratan dan tata cara pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Perwakilan dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
2. Pembukaan Jaringan Kantor dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini adalah pembukaan kantor Bank termasuk pembukaan kantor Bank yang berasal dari pemindahan alamat atau perubahan status kantor Bank.
3. Pemindahan alamat kantor Bank sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak termasuk pemindahan alamat kantor Bank pada:
 - 1) zona yang sama; atau
 - 2) zona yang lebih rendah persyaratan alokasi Modal Intinya;dan tidak terdapat peningkatan status kantor Bank.

III. PENETAPAN ZONA DAN KOEFISIEN MASING-MASING ZONA

1. Dalam rangka Pembukaan Jaringan Kantor di dalam negeri, Otoritas Jasa Keuangan mengelompokkan seluruh wilayah provinsi di Indonesia menjadi 6 (enam) zona, yaitu Zona 1 sampai dengan Zona 6.
2. Pembagian zona sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan berdasarkan analisis tingkat kejenuhan Bank dan pemerataan pembangunan dalam masing-masing zona, antara lain menggunakan

parameter...

parameter pertumbuhan pendapatan domestik bruto, pertumbuhan pendapatan domestik regional bruto, kinerja penyaluran dan penghimpunan dana yang dikaitkan dengan populasi di setiap provinsi.

3. Zona 1 menunjukkan zona yang paling jenuh sedangkan Zona 6 menunjukkan zona paling tidak jenuh. Untuk setiap zona ditetapkan suatu besaran koefisien, dengan angka koefisien tertinggi yaitu 5 untuk zona yang paling jenuh dan angka koefisien terendah yaitu 0,5 untuk zona yang paling tidak jenuh.
4. Pembukaan Jaringan Kantor Bank di luar negeri dikelompokkan ke dalam Zona 1.
5. Pengelompokan provinsi di masing-masing zona dapat dievaluasi dan dikinikan.
6. Dalam hal terdapat provinsi baru hasil pemekaran maka provinsi tersebut mengikuti zona provinsi asal sebelum pemekaran sepanjang Otoritas Jasa Keuangan belum menetapkan zona bagi provinsi baru tersebut.
7. Daftar zona dan koefisien dari masing-masing zona adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

IV. PENETAPAN BIAYA INVESTASI PEMBUKAAN JARINGAN KANTOR BANK UMUM

1. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan biaya investasi Pembukaan Jaringan Kantor berdasarkan jenis kantor Bank untuk masing-masing Bank berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU).
Rincian biaya investasi Pembukaan Jaringan Kantor sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
2. Biaya investasi untuk pembukaan Kantor Cabang Pembantu dari bank yang berkedudukan di luar negeri disetarakan dengan biaya investasi untuk pembukaan Kantor Cabang.
3. Besarnya biaya investasi Pembukaan Jaringan Kantor dapat dievaluasi dan dikinikan.

V. PERTIMBANGAN PENCAPAIAN TINGKAT EFISIENSI DALAM PEMBUKAAN JARINGAN KANTOR

1. Perhitungan ketersediaan alokasi Modal Inti mempertimbangkan pencapaian tingkat efisiensi Bank yang antara lain diukur melalui

rasio...

rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) dan rasio *Net Interest Margin* (NIM).

2. Bank yang dapat meningkatkan efisiensi sehingga mencapai rentang efisiensi tertentu diberikan pengurangan alokasi Modal Inti.
3. Terhadap Bank yang tidak mencapai rentang efisiensi tertentu, Otoritas Jasa Keuangan dapat mengurangi jumlah rencana Pembukaan Jaringan Kantor Bank walaupun Bank memiliki alokasi Modal Inti yang mencukupi.
4. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan koefisien terkait pencapaian efisiensi untuk masing-masing Bank berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.

VI. PERHITUNGAN ALOKASI MODAL INTI BANK UMUM

1. Bank memperhitungkan alokasi Modal Inti sesuai lokasi dan jenis kantor terhadap jaringan kantor yang sudah ada (*existing*) dan terhadap rencana Pembukaan Jaringan Kantor yang baru.
2. Perhitungan alokasi Modal Inti diperoleh dari hasil perkalian antara koefisien zona untuk lokasi Jaringan Kantor Bank dengan biaya investasi Pembukaan Jaringan Kantor sesuai jenis kantor untuk masing-masing BUKU dan koefisien terkait pencapaian efisiensi, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$TC = K_z \times B \times K_F$$

TC = Alokasi Modal Inti di suatu zona

K_z = Koefisien masing-masing zona

B = Biaya investasi Pembukaan Jaringan Kantor sesuai jenis kantor untuk masing-masing BUKU

K_F = Koefisien terkait pencapaian efisiensi

VII. PERHITUNGAN KETERSEDIAAN ALOKASI MODAL INTI BANK UMUM

1. Bank yang mengajukan rencana Pembukaan Jaringan Kantor, wajib mencantumkan perhitungan ketersediaan alokasi Modal Inti dalam Rencana Bisnis Bank (RBB).
2. Ketersediaan alokasi Modal Inti dilakukan berdasarkan perhitungan sebagai berikut:

$ETC = \dots$

$$ETC = M - \sum_{p=1}^n (TC_p \times JKE_p)$$

ETC = Ketersediaan alokasi Modal Inti

M = Modal Inti

TC_p = Jumlah alokasi Modal Inti di suatu zona

JKE_p = Jumlah Jaringan Kantor Bank yang ada
(*existing*) pada suatu zona

3. Berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud dalam angka 2, dalam hal:
 - a. Bank dengan nilai ketersediaan alokasi Modal Inti yang positif, memiliki kelebihan kapasitas Modal Inti yang dapat dialokasikan untuk membuka Jaringan Kantor.
 - b. Bank dengan nilai ketersediaan alokasi Modal Inti nol atau negatif, tidak memiliki kelebihan kapasitas Modal Inti yang dapat dialokasikan untuk membuka Jaringan Kantor.
4. Persyaratan ketersediaan alokasi Modal Inti tidak berlaku terhadap:
 - a. pembukaan Kantor Fungsional yang melakukan kegiatan operasional khusus penyaluran kredit kepada UMK; atau
 - b. Pembukaan Jaringan Kantor bagi Bank yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam wilayah provinsi tempat kedudukan kantor pusatnya.

Wilayah provinsi tempat kedudukan kantor pusat Bank dimaksud meliputi pula provinsi hasil pemekaran wilayah sepanjang Pemerintah Daerah provinsi hasil pemekaran wilayah belum memiliki saham mayoritas pada Bank yang berkantor pusat di provinsi hasil pemekaran.
5. Dalam memperhitungkan ketersediaan alokasi Modal Inti, Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) memperhitungkan ketersediaan alokasi Modal Inti untuk Jaringan Kantor UUS.
6. Perhitungan mengenai ketersediaan alokasi Modal Inti untuk UUS sebagaimana dimaksud pada angka 5 mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Pembukaan

Jaringan...

Jaringan Kantor Bank Umum Syariah dan UUS berdasarkan Modal Inti.

VIII. PENETAPAN JUMLAH PEMBUKAAN JARINGAN KANTOR BANK UMUM

1. Bank yang memenuhi persyaratan tingkat kesehatan dan memiliki ketersediaan alokasi Modal Inti sesuai lokasi dan jenis kantor dapat melakukan Pembukaan Jaringan Kantor dengan jumlah sesuai dengan ketersediaan alokasi Modal Inti.

Bank dimaksud dapat memperoleh insentif tambahan jumlah Pembukaan Jaringan Kantor apabila Bank menyalurkan kredit kepada:

- a. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) paling rendah 20% (dua puluh persen) dari total *portofolio* kredit; dan/atau
- b. Usaha Mikro dan Kecil (UMK) paling rendah 10% (sepuluh persen) dari total *portofolio* kredit.

Jumlah insentif tambahan Jaringan Kantor yang dapat dibuka adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV.

2. Bank yang memenuhi persyaratan tingkat kesehatan namun tidak memiliki ketersediaan alokasi Modal Inti sesuai lokasi dan jenis kantor dapat melakukan Pembukaan Jaringan Kantor apabila:

- a. Bank menyalurkan kredit kepada:
 - 1) UMKM paling rendah 20% (dua puluh persen) dari total *portofolio* kredit; atau
 - 2) UMK paling rendah 10% (sepuluh persen) dari total *portofolio* kredit;dan
- b. Bank melakukan pemupukan modal yang berasal dari alokasi laba dan/atau tambahan setoran modal.

Pemupukan modal yang dilakukan Bank sebagian besar wajib dialokasikan untuk menutupi kekurangan alokasi Modal Inti bagi Jaringan Kantor yang telah ada (maksimal sebesar kekurangan alokasi Modal Inti bagi Jaringan Kantor yang telah ada/*existing*) dan sisanya untuk mendukung rencana Pembukaan Jaringan Kantor.

3. Otoritas Jasa Keuangan dapat mengurangi jumlah rencana Pembukaan Jaringan Kantor Bank walaupun Bank memiliki alokasi Modal Inti yang mencukupi.

Contoh perhitungan penetapan jumlah pembukaan jaringan kantor tercantum dalam Lampiran V.

IX. PERIMBANGAN PENYEBARAN JARINGAN KANTOR BANK UMUM PADA ZONA TERTENTU

Dalam rangka meningkatkan pemerataan Jaringan Kantor Bank, Pembukaan Jaringan Kantor Bank oleh BUKU 3 atau BUKU 4 diatur sebagai berikut:

1. Pembukaan 3 (tiga) Kantor Cabang (KC) di Zona 1 atau Zona 2 wajib diikuti dengan pembukaan 1 (satu) KC di Zona 5 atau Zona 6.
2. Pembukaan 3 (tiga) Kantor Cabang Pembantu (KCP) di Zona 1 atau Zona 2 wajib diikuti dengan pembukaan 1 (satu) KCP atau 1 (satu) KC di Zona 5 atau Zona 6.
3. Kewajiban pembukaan KC atau KCP di Zona 5 atau Zona 6 sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dapat berupa KC atau KCP yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.
4. Kewajiban pembukaan KC atau KCP di Zona 5 atau Zona 6 sebagaimana dimaksud pada angka 3, tetap harus memperhitungkan ketersediaan alokasi Modal Inti.
5. Perhitungan 3 (tiga) KC atau 3 (tiga) KCP di Zona 1 atau Zona 2 sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dihitung secara kumulatif.

Contoh:

Bank A (BUKU 4) pada tahun 2014 melakukan pembukaan 2 (dua) KC di Zona 1 dan pada tahun 2015 Bank A melakukan pembukaan 4 (empat) KC di Zona 1. Dengan demikian, Bank A harus membuka 2 (dua) KC di Zona 5 atau Zona 6.

6. Bank yang mempunyai kewajiban untuk membuka KC dan/atau KCP di Zona 5 atau Zona 6 sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 namun belum merealisasikan kewajiban pembukaan KC dan/atau KCP di Zona 5 atau Zona 6 tidak dapat melakukan pembukaan KC atau KCP di Zona 1, Zona 2, Zona 3 dan Zona 4.

7. Kewajiban...

7. Kewajiban Pembukaan Jaringan Kantor sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, tidak berlaku bagi Bank yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan melakukan pembukaan KC atau KCP di Zona 1 atau Zona 2 yang merupakan wilayah provinsi tempat kedudukan kantor pusatnya.

Contoh:

Bank yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang berkantor pusat di Provinsi DKI Jakarta (Zona 1) dan termasuk BUKU 3, apabila membuka 3 (tiga) KC di Provinsi DKI Jakarta, Bank dimaksud tidak wajib membuka 1 (satu) KC di Zona 5 atau Zona 6.

8. Wilayah provinsi tempat kedudukan kantor pusat Bank sebagaimana dimaksud pada angka 7 meliputi pula provinsi hasil pemekaran wilayah sepanjang Pemerintah Daerah provinsi hasil pemekaran wilayah belum memiliki saham mayoritas pada Bank yang berkantor pusat di provinsi hasil pemekaran.

Contoh:

Bank A (BUKU 3) merupakan Bank yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang berkantor pusat di Provinsi X yang berada pada Zona 2.

Terjadi pemekaran wilayah pada Provinsi X menjadi Provinsi X dan Provinsi X₁. Dalam hal Bank A membuka 3 (tiga) KC di Provinsi X₁, Bank A tidak wajib membuka 1 (satu) KC di Zona 5 atau Zona 6, sepanjang Pemerintah Daerah Provinsi X₁ belum memiliki saham mayoritas pada Bank yang berkantor pusat di Provinsi X₁.

X. LAIN-LAIN

1. Perhitungan jumlah Modal Inti, jumlah Jaringan Kantor yang telah ada (*existing*), pencapaian efisiensi dan pencapaian penyaluran kredit kepada UMKM dan/atau UMK yang digunakan dalam rencana Pembukaan Jaringan Kantor pada RBB menggunakan data posisi akhir bulan September.
2. Otoritas Jasa Keuangan menilai Modal Inti, pencapaian efisiensi dan pencapaian penyaluran kredit kepada UMKM dan/atau UMK, baik pada saat penilaian rencana Pembukaan Jaringan Kantor dalam RBB maupun pada saat Bank mengajukan permohonan rencana

Pembukaan...

Pembukaan Jaringan Kantor kepada Otoritas Jasa Keuangan.

3. Prosedur, tata cara dan persyaratan lainnya untuk memperoleh izin atau penegasan Pembukaan Jaringan Kantor Bank dari Otoritas Jasa Keuangan juga wajib memenuhi ketentuan yang mengatur mengenai:
 - a. Bank Umum; atau
 - b. persyaratan dan tata cara pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Perwakilan dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
4. Bagi Bank Umum yang memiliki Bank Umum Syariah, Bank Umum yang memiliki Unit Usaha Syariah, atau Bank Umum yang memiliki hubungan kepemilikan dengan Bank Umum Syariah, dalam perhitungan ketersediaan alokasi Modal Inti, penetapan jumlah Pembukaan Jaringan Kantor, dan perimbangan penyebaran jaringan kantor pada zona tertentu juga memperhatikan ketentuan yang mengatur mengenai pengembangan jaringan kantor perbankan syariah dalam rangka stimulus perekonomian nasional bagi Bank, sepanjang ketentuan dimaksud masih berlaku.
5. Lampiran I sampai dengan Lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

XI. KETENTUAN PERALIHAN

Penyesuaian rencana Pembukaan Jaringan Kantor tahun 2016 wajib dicantumkan dalam revisi RBB tahun 2016 dengan mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai RBB dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dengan alamat sebagai berikut:

1. Departemen Pengawasan Bank atau Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah Jakarta; atau
2. Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah Jakarta.

XII. KETENTUAN...

XII. KETENTUAN PENUTUP

1. Dengan berlakunya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini maka Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/7/DPNP tanggal 8 Maret 2013 perihal Pembukaan Jaringan Kantor Bank Umum berdasarkan Modal Inti dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2016
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

NELSON TAMPUBOLON

ttd

Yuliana